

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
 **doi: 10.24967/jcs.v10i1.3716**

Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional

Arbi Juniawan¹, Emilia Susanti², Erna Dewi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Emilia Susanti

✉ emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Page: 110 – 124

History:

Submitted: 16-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

Keyword:

[Principle of legality, new Criminal Code, criminal law, legal reform.]

Kata Kunci:

[Asas legalitas, KUHP baru, hukum pidana, pembaharuan hukum.]

Abstract

[The reform of Indonesian criminal law through the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) introduces the concept of "living law in society," allowing the application of customary norms to balance legal certainty and social justice. Although it aims to accommodate cultural diversity, its implementation faces challenges, such as the definition of living law, difficulties in formulating crimes, and potential conflicts between customary law and formal law. This legal uncertainty can reduce public trust in the justice system. Therefore, intensive socialization and legal education for the community are essential, supported by the participation of academics and legal practitioners to ensure that human rights protection remains a priority. This step is expected to create a fair, effective, and inclusive criminal justice system.]

Abstrak

[Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memperkenalkan konsep "hukum yang hidup dalam masyarakat," memungkinkan penerapan norma adat untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan sosial. Meskipun bertujuan mengakomodasi keragaman budaya, implementasinya menghadapi tantangan, seperti definisi hukum yang hidup, kesulitan perumusan delik, dan potensi konflik hukum adat dengan hukum formal. Ketidakpastian hukum ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Oleh karena itu, sosialisasi intensif dan pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi esensial, didukung partisipasi akademisi dan praktisi hukum untuk memastikan perlindungan HAM tetap prioritas. Langkah ini diharapkan menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan inklusif.]



Copyright © 2025 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks asas legalitas, menjadi isu yang sangat penting seiring dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Asas legalitas, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana, mengalami pergeseran signifikan dalam pembaruan ini. Dalam KUHP lama, asas legalitas diartikan secara ketat sebagai "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*," yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Namun, dalam KUHP baru, terdapat penambahan klausul mengenai "hukum yang hidup dalam masyarakat," yang memungkinkan adanya pengakuan terhadap norma-norma hukum tidak tertulis, seperti hukum adat.¹

Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan memasukkan unsur hukum yang hidup, KUHP baru berusaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya terakomodasi oleh undang-undang formal. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara kepastian hukum dan keadilan. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan dan kritik, terutama terkait dengan potensi ketidakpastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.²

Salah satu tantangan utama dari pembaharuan asas legalitas adalah bagaimana mengimplementasikan norma-norma yang tidak tertulis dalam praktik penegakan hukum. Ketidakjelasan mengenai penerapan hukum adat dan norma-norma lokal dapat mengarah pada interpretasi yang berbeda-beda oleh penegak hukum, sehingga menciptakan

¹ Milhan Hasibuan, Sumiadi, dan Marlia Sastro, "Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. VII, No. 3, Agustus 2024, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

² *Ibid.*

ketidakpastian bagi masyarakat. Di sisi lain, pengakuan terhadap norma-norma ini juga dapat menjadi alat untuk memperkuat keadilan sosial jika diterapkan dengan bijak.³

Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi perhatian penting dalam konteks pembaharuan ini. Asas legalitas harus dijaga agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang universal. Pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak individu, sehingga tidak terjadi pelanggaran atas nama kepentingan kolektif. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan hukum tetap berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.⁴

Dinamika sosial yang cepat di Indonesia menuntut sistem hukum pidana untuk responsif terhadap perubahan tersebut. Pembaharuan asas legalitas menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pidana dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan praktisi hukum, sangat diperlukan dalam proses pembaharuan ini.⁵

Peran akademisi dan praktisi hukum sangat krusial dalam memberikan masukan dan analisis kritis terhadap penerapan asas legalitas dalam KUHP baru. Melalui penelitian dan kajian mendalam, mereka dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih adil. Diskusi akademis tentang penerapan norma-norma lokal juga harus dilakukan agar sistem hukum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah Masyarakat.⁶

³ Erika Priscilia, Nyoman Serikat, dan Pujiyono, "Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Konsep KUHP," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2019.

⁴ Roby Satya Nugraha dan Christina Febriani Silalahi, "Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Pakuan Law Review (PALAR)*, Vol. 10, No. 1, Januari-Maret 2024, hlm. 73-81.

⁵ *Ibid.*

⁶ Website hukum.widyataram : <https://hukum.widyamataram.ac.id/https-hukum-widyamataram-ac-id-wp-admin-post-phppost5957actionedit-3/> diakses pada 19 Desember 2024. Pukul 10.00 Wib.

Harapan besar tertuju pada KUHP baru sebagai langkah awal menuju sistem hukum pidana yang lebih baik di Indonesia. Dengan adanya pembaharuan asas legalitas, diharapkan akan tercipta suatu tatanan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjamin keadilan bagi semua individu tanpa terkecuali. Pembaharuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu.

Dengan demikian, pembaharuan asas legalitas dalam KUHP baru adalah langkah strategis menuju sistem hukum pidana yang lebih modern dan responsif. Proses ini harus melibatkan partisipasi semua pihak untuk memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia serta mampu menjawab tantangan zaman.⁷

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan.⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁷ Website uii.ac.id: <https://www.ii.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/> diakses pada 19 Desember 2024. Pukul 10.00 Wib.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional

Pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional membawa dampak pada perubahan norma terkait asas legalitas yang diatur dalam KUHP lama. Pada KUHP lama, asas legalitas menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. Namun, dalam pembaharuan hukum pidana pada KUHP Nasional, suatu perbuatan dapat dikenai pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun tidak tercantum dalam undang-undang. Padahal, asas legalitas merupakan bentuk perlindungan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Seno Aji, yang menyatakan bahwa asas legalitas adalah jaminan bagi warga negara untuk terlindungi dari pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang.⁹

Perlu dipahami urgensi pembaharuan asas legalitas ini disebabkan banyaknya benturan-benturan antara hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat dengan hukum positif yang berlaku (undang-undang). Seperti halnya penegakan hukum pidana menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* yang mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan sesuai dengan hukum yang disepakati dan hukum yang hidup dimasyarakat tersebut (*Living law*). Penyelesaian tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat berdasarkan Pancasila untuk mencapai hukum yang humanis sesuai nilai-nilai Pancasila untuk memperbaiki sistem hubungan di Masyarakat.¹⁰

Menurut Maroni, Urgensi asas legalitas dalam KUHP Nasional karena masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku adat istiadat dan budaya yang didalamnya mempunyai karakteristik

⁹ Schaffmeister et al, Hukum Pidana, diedit oleh Sahetapy, Ypgyakarta, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen kontrisium ilmu hukum departemen. 1995. hlm. 4

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Narasumber Dr. Zahri Kurniawan. S.H.,M.H. Selaku Praktisi Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.

tersendiri dalam mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat yang notabene tidak menggunakan hukum tertulis. Satu sisi masyarakat Indonesia menggunakan hukum tidak tertulis namun di sisi lain hukum pidana di Indonesia menggunakan hukum tertulis, hal ini yang menimbulkan ketidakpastian.¹¹

Maya Safira mengatakan sebelumnya asas legalitas yang terdapat pada KUHP lama yang bersifat formil dan saat ini di dalam KUHP Nasional ditambah dengan peraturan yang mengakomodir berlakunya hukum yang hidup didalam masyarakat yang terdapat di dalam Pasal 2 Ayat 1, Dan urgensi pembaharuan hukum ini tentunya supaya hukum yang ada di Indonesia ini lebih baik sesuai dengan Pancasila hukum yang humanis, dan akan timbul kepastian hukum yang hidup didalam masyarakat secara legalitas.¹² Pembaharuan ini tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan hukum positif dengan dinamika masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Menurut Penulis, urgensi pembaruan asas legalitas dalam KUHP Nasional sangat penting untuk mengakomodasi hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Maroni. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang beragam. Dengan mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 KUHP Nasional, kita dapat menghargai keberagaman budaya sekaligus menjaga kesatuan bangsa. Pembaruan ini juga sejalan dengan prinsip Pancasila, yang menekankan keadilan dan kemanusiaan, serta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan relevan bagi Masyarakat.

¹¹ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Maroni. S.H.,M.H. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

¹² Hasil wawancara dengan Maya Safira. S.H.,M.H. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

B. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional.

Implementasi asas legalitas baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Asas legalitas, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana, mengalami perluasan makna dengan pengakuan terhadap "hukum yang hidup dalam Masyarakat. Meskipun tujuan dari pembaruan ini adalah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adil, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat penerapannya secara efektif.

Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan definisi hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) KUHP baru, tidak ada penjelasan tegas mengenai norma-norma mana yang termasuk dalam kategori hukum yang hidup. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan penegak hukum dan masyarakat mengenai apa yang sebenarnya dapat dijadikan dasar untuk penegakan hukum. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi individu yang terlibat dalam kasus pidana.¹³

Selain itu, kesulitan dalam merumuskan delik oleh jaksa juga menjadi masalah signifikan. Dengan adanya pengakuan terhadap norma-norma tidak tertulis, jaksa mungkin mengalami kesulitan dalam menyusun dakwaan yang jelas dan terukur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa norma-norma tersebut tidak selalu terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan jaksa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak.¹⁴ Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan penundaan dalam

¹³ Vincentius Patria Setyawan, "Pemaknaan Asas Legalitas Materiil dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 1, Juli 2023, hlm. 13-15.

¹⁴ *Ibid.*

proses peradilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Tantangan lainnya menurut penulis adalah terlalu banyaknya sumber hukum formal yang diakui. Dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, terdapat kemungkinan munculnya ratusan atau bahkan ribuan sumber hukum baru sejalan dengan keragaman budaya di Indonesia. Hal ini akan menciptakan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum mengenai norma mana yang harus diterapkan dalam setiap kasus tertentu. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan konflik antara norma-norma lokal dan hukum nasional, sehingga memperumit proses penegakan hukum.

Kepastian hukum menjadi isu sentral lainnya dalam konteks pembaharuan ini. Dengan adanya pengakuan terhadap hukum tidak tertulis, terdapat risiko bahwa individu dapat dijatuhi pidana berdasarkan norma-norma yang tidak diketahui atau tidak dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini bertentangan dengan prinsip asas legalitas yang menuntut adanya kepastian dan kejelasan mengenai perbuatan yang dapat dipidana.¹⁵ Ketidakpastian ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Dalam implementasi asas legalitas baru, konflik antara hukum formal dan adat juga menjadi tantangan signifikan. Hukum adat sering kali memiliki nilai dan norma yang berbeda dari hukum nasional, sehingga pengakuan terhadap keduanya dapat menimbulkan ketegangan. Masyarakat mungkin memiliki pemahaman berbeda tentang keadilan berdasarkan tradisi lokal mereka, sementara sistem hukum formal berpegang pada ketentuan tertulis.¹⁶ Hal ini bisa menyebabkan kesulitan bagi hakim dan penegak hukum lainnya dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan kedua sistem tersebut.

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, tantangan muncul ketika norma-norma lokal dianggap lebih tinggi daripada hak-hak

¹⁵ Erika Prisilia. *Ibid.*

¹⁶ Vincentius Patria Setiyawan. *Ibid.*

individu. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum adat dapat mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, seperti perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.¹⁷ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum tidak melanggar hak-hak dasar individu meskipun ada pengakuan terhadap norma-norma lokal.

Tantangan lain terkait dengan penegakan hukum secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat keragaman budaya dan norma-norma lokal di berbagai daerah, penegakan hukum bisa jadi berbeda-beda tergantung pada konteks sosial setempat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan jika satu daerah menerapkan norma tertentu sementara daerah lain menerapkan norma berbeda. Konsistensi dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selanjutnya, perubahan paradigma dalam penegakan hukum juga diperlukan untuk mengakomodasi asas legalitas baru ini. Penegak hukum harus dilatih untuk memahami dan menerapkan norma-norma baru serta beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.¹⁸ Keterampilan dan pemahaman tentang bagaimana menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum adat akan sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Dalam konteks perkembangan teknologi modern, tantangan baru muncul terkait kejahatan siber dan tindak pidana transnasional lainnya. KUHP baru harus mampu mengakomodasi jenis-jenis kejahatan ini dengan jelas agar asas legalitas tetap terjaga. Namun, jika undang-undang tidak dirumuskan dengan baik untuk menangani isu-isu ini, akan ada celah bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi ketidakjelasan tersebut. Menurut penulis keterlibatan masyarakat

¹⁷ Yayan Setiawan, "The Expansion of the Principle of Legality in the Criminal Code as a Renewal of Criminal Law," *Ratio Legis Journal (RLJ)*, Vol. 1, No. 4, Desember 2022, hlm. 1038-1047.

¹⁸ Thoriq Mulahela, Andri Yanto, dan Faidatul Hikmah, "Forging a Middle Path: Problems on the Integration of Living Law in Indonesian Penal Reform," *Russian Law Journal*, Vol. XII, No. 1, 2024, hlm. 138.

sipil dalam proses pembaruan dan implementasi KUHP sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Tanpa keterlibatan tersebut, ada risiko bahwa perubahan hanya akan mencerminkan kepentingan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan kolektif. Secara keseluruhan, implementasi asas legalitas baru dalam KUHP nasional menghadapi berbagai tantangan serius yang perlu diatasi agar tujuan pembaruan hukum dapat tercapai secara efektif. Dari ketidakjelasan definisi hingga konflik antara norma-norma lokal dan nasional, semua aspek tersebut harus diperhatikan secara cermat untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mampu memberikan keadilan bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

C. Pengaruh Pembaharuan Asas Legalitas KUHP Nasional Terhadap Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu fondamen penting dalam sistem hukum, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterbitkan secara pasti, sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Ini memastikan bahwa hukum dapat digunakan sebagai pedoman yang jelas bagi masyarakat. Tujuan utama asas kepastian hukum adalah untuk mencegah keraguan dan konflik dalam norma-norma masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat dijalankan secara konsisten dan tidak bersifat kontradiktif. Kepastian hukum juga memberikan jaminan bahwa individu dapat memperoleh hak-haknya dan keputusan pengadilan dapat dilaksanakan.¹⁹

¹⁹ Muslih, M., "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* 4 (2013): 143-156.

Para ahli hukum telah memberikan definisi yang beragam tentang kepastian hukum. Misalnya, Fence M. Wantu mendefinisikan kepastian hukum sebagai "hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang". Sedangkan Van Apeldoorn mendefinisikan kepastian hukum sebagai "hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu, yang merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan dan yang berhak akan memperoleh haknya".²⁰ Untuk mencapai kepastian hukum, beberapa syarat harus dipenuhi. Antara lain, hukum harus tersedia untuk umum, jelas dan tidak ambigu, serta putusan pengadilan harus dianggap mengikat. Selain itu, kepentingan dan harapan yang sah harus dilindungi, dan hukum harus dibuat dengan rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.²¹

Asas kepastian hukum menekankan pentingnya hubungan antara norma-norma hukum yang tidak saling bertentangan. Hal ini memastikan bahwa hukum dapat dijalankan secara konsisten dan tidak menimbulkan konflik internal dalam sistem hukum.²² Kepastian hukum juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan negara. Dengan adanya ketentuan-ketentuan umum, individu dapat mengetahui apa yang dapat diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan terhadap individu tersebut.²³ Substansi hukum merupakan komponen penting dalam mencapai kepastian hukum. Hukum harus dibuat berdasarkan pada kenyataan dan fakta-fakta yang objektif, sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran.

Aparatur hukum juga berperan penting dalam mencapai kepastian hukum. Sistem peradilan yang independen dan profesional harus

²⁰ *Ibid.*

²¹ Putra Melvin Elvino & Atmaja Lukman Dwi., "Juridical Analysis of the Concept of 'Legislation' in the New Criminal Code: Implications and Applications," *Justitia Jurnal Hukum* 8 (2024): 180-192.

²² *Ibid.*

²³ Sari Diah & Arista Candra Irawatu., "Legal Politics in Criminal Law Renewal," *Adil Indonesia Journal* 2 (2019): 1-10.

dapat menegakkan hukum secara konsisten dan tidak berpihak.²⁴ Budaya hukum juga memainkan peran dalam mencapai kepastian hukum. Masyarakat harus memiliki prinsip untuk menyetujui muatan isi peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga perilaku warga dapat menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Implikasi kepastian hukum dalam penegakan hukum sangat signifikan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, yang berhak akan memperoleh haknya, dan keputusan dapat dilaksanakan.²⁵

Kepastian hukum juga merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya peraturan yang jelas dan konsisten, individu dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Makna pasti dalam kepastian hukum berarti bahwa hukum harus memiliki sifat yang tentu, musti, dan tentu. Hal ini memastikan bahwa hukum tidak dapat berubah sewenang-wenang dan harus dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kepastian hukum merupakan asas yang terdapat baik dalam sistem hukum perdata maupun sistem hukum umum. Asas kepastian hukum kini dianggap sebagai salah satu unsur utama dari konsep negara hukum atau *rule of law*.²⁶

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan bentuk nyata pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Kepastian hukum memberikan kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi setiap orang.²⁷ Empat ide dasar hukum menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan moralitas. Lawrence M. Wriedman berpendapat bahwa untuk

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sudibyo & Rahman., "Kepastian Hukum Dalam RKUHP," Jurnal Legislasi Indonesia 15 (2023): 101-115.

²⁶ Lidya Suryani Widayati et al., "Perluasan Asas Legalitas Formil Ke Asas Legalitas Materiil," Jurnal Hukum UAD 7 (2023): 100-115.

²⁷ Milhan et al., "Pengaruh Dari Perkembangan Asas Legalitas Yang Terdapat Pada RUU KUHP," Jurnal Penelitian Hukum 6 (2024): 30-40.

mewujudkan "kepastian hukum," paling tidak harus didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut: substansi hukum, aparaturnya, dan budaya hukum. Hal ini memastikan bahwa hukum dapat dijalankan secara konsisten dan tidak bersifat kontradiktif.²⁸

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukumnya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukumnya. Kepastian hukumnya merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁹ Penulis artikel dalam Jurnal Legislasi Indonesia menguraikan penerapan asas kepastian hukuman dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Material dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Artikel ini menyoroti betapa pentingnya asas kepastian hukuman dalam penegakan hukuman.³⁰

Pembaharuan asas legalitas dalam KUHP baru dapat memiliki implikasi signifikan terhadap asas kepastian hukumnya. Dengan pengakuan terhadap "hukum yang hidup dalam masyarakat," terdapat risiko bahwa individu dapat dijatuhi pidana berdasarkan norma-norma yang tidak diketahui atau tidak dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini bisa mengganggu kepastian hukumnya yang seharusnya dijamin oleh asas legalitas. Untuk memastikan bahwa pembaharuan asas legalitas tidak mengganggu kepastian hukumnya, perlu dilakukan beberapa solusi; antara lain, perlu ada klarifikasi yang jelas mengenai norma-norma yang diakui sebagai "hukum" hidup dalam masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan yang intensif kepada masyarakat mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam KUHP baru agar masyarakat memahami sepenuhnya

²⁸ Erika Priscilia et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Legalitas Dalam RUU KUHP," Jurnal Amandemen Hukum 11 (2023): 50-65.

²⁹ Christine S.T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, Balai Pustaka (2003).

³⁰ *Ibid.*

hak-hak mereka di bawah KUHP baru dan mampu melindungi diri mereka dari potensi pelanggaran atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukumnya.

IV. KESIMPULAN

Perubahan hukum pidana dalam KUHP Nasional membawa dampak penting terhadap asas legalitas, yang kini memungkinkan penerapan hukum berdasarkan norma yang hidup dalam masyarakat, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Pembaruan ini bertujuan untuk mengakomodasi keragaman hukum adat dan nilai-nilai budaya di Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang lebih relevan. Dengan demikian, perubahan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum positif dan hukum yang berlaku di masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan sesuai Pancasila.

Implementasi asas legalitas baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakjelasan definisi hukum yang hidup dalam masyarakat, kesulitan dalam merumuskan delik oleh jaksa, dan konflik antara hukum formal dan adat. Ketidakpastian hukum ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Untuk mencapai tujuan pembaruan hukum secara efektif, penting untuk memperhatikan semua aspek ini agar sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan keadilan bagi semua warga negara.

Kepastian hukum adalah fondasi penting dalam sistem hukum yang memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum. Dengan memastikan bahwa peraturan tidak menimbulkan keraguan dan dapat dipahami oleh masyarakat, asas ini mencegah konflik dalam norma-norma dan melindungi hak individu. Untuk mencapai kepastian hukum, hukum harus jelas, tidak ambigu, dan putusan pengadilan harus mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal:

- Milhan Hasibuan, Sumiadi, dan Marlia Sastro. "Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. VII, No. 3, Agustus 2024, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Erika Priscilia, Nyoman Serikat, dan Pujiyono. "Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Konsep KUHP." *Disponer Law Journal*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2019.
- Roby Satya Nugraha dan Christina Febriani Silalahi. "Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Pakuan Law Review (PALAR)*, Vol. 10, No. 1, Januari-Maret 2024, hlm. 73-81.
- Vincentius Patria Setyawan. "Pemaknaan Asas Legalitas Materiil dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 1, Juli 2023, hlm. 13-15.
- Yayan Setiawan. "The Expansion of the Principle of Legality in the Criminal Code as a Renewal of Criminal Law." *Ratio Legis Journal (RLJ)*, Vol. 1, No. 4, Desember 2022, hlm. 1038-1047.
- Sudibyo & Rahman. "Kepastian Hukum Dalam RKUHP." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, 2023, hlm. 101-115.
- Lidya Suryani Widayati et al. "Perluasan Asas Legalitas Formil Ke Asas Legalitas Materiil." *Jurnal Hukum UAD*, Vol. 7, 2023, hlm. 100-115.

Buku:

- Christine S.T. Kansil. *Pengantar Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, 2003.
- Schaffmeister et al., *Hukum Pidana*, diedit oleh Sahetapy, Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen, 1995.

Internet:

- Website hukum.widyataram: "Asas Legalitas KUHP Lama Vs KUHP Baru." Diakses pada 19 Desember 2024. Doi. <https://hukum.widyamataram.ac.id/https-hukum-widyamataram-ac-id-wp-admin-post-phppost5957actionedit-3/>
- Website uii.ac.id: "Pembaharuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana." Diakses pada 19 Desember 2024. Doi. <https://www.ii.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/>